Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 9, April 2024, Halaman 47-50

E-ISSN: <u>3025-6704</u>

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10971733



Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Eni Nuraeni¹, Nova Monaya², Saddam Husein Rangkuti³

123 Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Djuanda Bogor

ARTICLE INFO

Article history:

Received March16, 2024 Revised March 24, 2024 Accepted March 30 2024 Available online April 13, 2024

Kata Kunci:

Pendistribusian zakat, amanah, kesejahteraan

Keywords:

Zakat Distribution, trustworthy, welfare



This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Lembaga zakat adalah lembaga mengontrol sumber dana zakat yang diterima dari muzzaki, dan juga merupakan lembaga yang mempunyai misi menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima (mustahik). Besarnya potensi perolehan dana zakat harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, perkembangan sistem amil zakat harus dibarengi dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan yang menegedepankan motivasi umat dalam menjalnkan misisnya.. Agar penyelenggaraan zakat dapat berfungsi dengan baik ,lembaga amil zakat harus menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Permasalahn yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan agar amanah seorang amil dalam distribusi dana zakat (2) Bagaimana optimalisasi fungsi lembaga amil zakat dalam distribusi dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat dalam persfektif amanah undang-undang. Metode yang digunakan bersifat Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam menjaga kestabilan perekonomian diperlukan manjemen yang baik dalam hal ini direkomendasikan al-Qur'an dengan sebutan amilin, pihak tersebut diharapkan mampu memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus. mengumpulkan, dan mendistribusikan dana optimalisasi dana zakat yang disalurkan dengan baik akan terwujudnya kesejahteraan, zakat dalam pengelolaan nya haruslah dikelola dengan

amil zakat yang bisa memegang amanah dari muzzaki agar dana tersebut dapat teralokasikan kepada mustahik yang membutuhkan dengan menentukannya sesuai syariat islam. Sifat amanah dan fathanah penting dipegang oleh para amil zakat dimana sifat amanah diartikan sebagai misi hidup seorang muslim dan fathanah diartikan sebagai startegi hidup seorang muslim. seorang amil penting dalam menerapkan sifat amanah, karena berkaitan dengan kepercayaan umat, maknanya, para muzzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat apabila lembaga tersebut patut serta layak untuk dipercaya.

ABSTRACT

The Zakat institution is an institution that controls the source of zakat funds received from muzzaki and is also an institution that has the mission of distributing these funds to those entitled (mustahik). The development of the amil zakat system must be accompanied by a good and transparent public accountability process that prioritizes the motivation of the people in carrying out its mission. In oder for the implemention of zakat to unction properly, amil zakat institutions must apply the principles of good organizational governanc. The problems identified in this study are: (1) How to implement the trustworthiness of an amil in the distribution of zakat funds. (2) How to optimize the function of amil zakat institutions in the distribution of zakat funds for welfare in the perspective of trustworthiness. The method used is normative juridical. The result of this study is that in maintaining economic stability, good management is needed, in this case recomanded by the the Qur'an as amilin. The party is expected to be able to mediate professionally and seriously to manage, collect and distribute zakat funds. Channeled properly will realize welfare, zakat in its management must e managed by amil zakat who can hold the mandate of muzzaki so that these funds can be allocated to mustahik who need it by determining it according to islamic law. The nature of amanah and fathanah is important to be held byamil zakat where the nature of amanah is interpreted as a muslim's life mission and fathanah is interpreted as a muslim's life strategy, an amil is important in applying it is related to the trust of the people, meaning that muzzaki will wilingly sumbit their zakat through zakat management.

PENDAHULUAN

Sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, syariat Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Zakat adalah salah satu dari banyak landasan dari konsep keadilan sosial yang ditemukan dalam ajaran

*Corresponding author

Email: eninuraeni7121@gmail.com

Islam. Ajaran tersebut adalah untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pengikutnya serta mensucikan harta yang didapatkan. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang berkaitan dengan perekonomian keuangan suatu masyarakat dan mempunyai peranan yang strategis penting dalam meningkatkan kesejahteraan . Zakat tidak hanya bentuk vertikal (*hablumminallah*) kepada allah, namun juga bentuk horizontal (*hablumminannas*). ¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat merupakan versi terkini dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan zakat, memanfaatkan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pengentasan kemiskinan

Penerapan zakat di masyarakat masih memerlukan pembinaan terhadap pengembangan syariah dan zakat, serta sikap kurang percaya diri terhadap pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan pembinaan yang tepat. Amil bertanggungjawab mengelola dana tersebut, jika berprilaku baik maka kesejahteraan delapan asnaf lainnya meningkat namun jika tidak maka kesejahteraan delapan asnaf lainnya menurun.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan undang-undang, adapun yang menjadi pengumpulan data adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang zakat serta bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan seorang amil agar amanah dalam Pendistribusian Dana Zakat

Amanah didefinisikan secara bahasa sebagai jujur atau dapat dipercaya. Disebut juga sebagai kepercayaan atau 'sesuatu yang dipercayakan'. Amanah bisa juga titipan, lawan dari Amanah yaitu khianat. Ketaatan, ibadah, titipan dan kepercayaan adalah dasar amanah (as-siqqoh). Amanah dalam Islam diartikan sebagai sesuatu yang diserahkan untuk dijaga dan dipelihara, mencakup harta benda, kehormatan diri, hak-hak manusia dan agama. Al-amin adalah orang yang menjaga amanah dan melakukan apa yang harus dilakukan untuk menjaga dan memelihara. Akibatnya, sifat amanah dapat bertahan dalam bidang yang sangat luas. Intinya, amanah adalah sesuatu yang diyakini dapat dipertahankan, dilindungi, dan dilaksanakan.²

Mengenai pengertian amanah dalam ayat-ayat al-quran antara lain surah al ahzab: 72 dan surat an-nisa: 58 merujuk pada pendapat Imam Al-Qurthubi, Mustafa Ahmad al-Maraghi, dan buya Hamka amanah ini dipercayakan kepada seseorang dalam perintah atau larangan, mengenai hal-hal keagamaan dan duniawi, dan inilah yang dimaksud dengan 'beban- beban agama'. Rezim zakat didasarkan pada syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Penerapan amil agar amanah dalam pendistribusian dana zakat mengacu pada konsep amanah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2011 tetang pengelolaan zakat. Amanah mengacu pada tanggungjawab amil untuk mengelola dana zakat yang diberikan oleh muzzaki. Untuk memenuhi perintah tersebut , amil harus berkualitas dan dapat dipercaya. Amil harus memanfaatkan dana zakat yang dipercayakan oleh muzzaki dan menyalurkannya kepada mustahik yang membutuhkan.

Seorang amil dalam distribusi dana zakat agar amanah perlu memerhatikan beberapa aspek penting, diantaranya:

- 1. Implementasi konsep amanah dan fathanah, amil zakat harus memahami konsep amanah dan fathanah yang merupakan bagian dari peran amil zakat, amanah didefinisikan sebagai misi hidup seorang muslim sedangkan fathanah merupakan strategi dalam menjalankan kehidupan didunia. Amil zakat harus menjadi sidiq yang merupakan visi hidup seorang muslim dan menjaga tabligh yang merupakan taktik dalam menjalankan hidup
- 2. Transparansi, amil zakat harus menjamin transparansi dalam pengelolaan dana zakat, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan pengeluaran dana zakat. amil zakat harus membuktikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat membuktikan kepuasan para muzzaki.

¹ Yusuf D, Marzuki, and Ahmad Arief, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Palu," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 197–220, https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i2.11.

² Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Al- Fiqh Al-Islam Wa Al-Addilatuhu) Diterjemahkan Oleh Abdul Kayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³ Ani Yumarni, "Profesionalitas Nazhir Perseorangan Sebagai Perwujudan Konsep Amanah (Trust) Dalam Perwakafan Tanah Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2022).

- 3. Pengawasan, pengelolaan dana zakat harus dilakukan dengan pengawasan yang tinggi , amil zakat harus mempunyai sistem pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga dapat memastikan pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik⁴
- 4. Optimalisasi pengelolaan zakat, amil zakat harus mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, meliputi pengumpulan, pengelolaan dana zakat yang efektif dan efisien sehingga memastikan pengelolaan dana zakat berjalan secara baik
- 5. Perencanaan, amil zakat harus memiliki perencanaan yang baik dalam pengelolaan dana zakat, amil zakat harus memiliki perencanaan yang tepat dan efektif sehingga dapat memastikan pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik.

Optimalisasi Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Pendistribusian dana zakat untuk kesejahteraan dalam Perspektif amanah undang-undang

Apabila fungsi-fungsi dan unsur-unsur administrasinya dijalankan dan di penuhi dengan baik, lembaga tersebut dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pembayaran dan untuk meningkatkan fungsi dan layanannya. Peranan ibadah zakat pada lembaga keagamaan untuk mencapai kebaikan bersama dan keadilan sosial serta meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Tugas dan wewenang amil zakat mempunyai peranan penting dalam masyarakat, dan selanjutnya amil juga bertanggungjawab atas hal tersebut, menjalankan tanggung jawab profesional nya dengan menjalankan prefesinya, menjaga kepercayaan masyarakat dan mengatur diri serta organisasinya. Amil zakat mempunyai fungsi yaitu:

- 1. Fungsi pengumpulan zakat
- 2. Fungsi pendistribusian
- 3. Tugas-tugas lain yang berasal dari tugas-tugas utama seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan administrasi.

Lembaga zakat membantu dalam pendistribusian kekayaan di masyarakat dan mencegahnya terakumulasi di segelintir orang, oleh karena itu pemberian sumbangan kekayaan yang adil dan setara seperti zakat dapat memastikan bahwa masyarakat terhindar dari kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, zakat hanya dapat menjamin keadilan sosial di masyarakat serta membantu mengefektifkan dan mengamankan sumber daya dan dana zakat yang tersedia, dana tersebut dijamin akan diserahkan kepada mustahik. Zakat juga meningkatkan kapasitas produktif masyarakat muslim.⁵

Menurut umratol khasanah,keterukuran kinerja BAZ dan LAZ dapat ditentukan dengan menerapkan prinsip antara lain: 6

a. Amanah

Setiap amil zakat harus memiliki sifat amanah dikarenakan dana yang dikelola amil harus diberikan kepada yang berhak menerimanya

b. Profesional

Pengelolaan BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga potensi untuk mengelola zakat secara baik, dengan profesional yang tinggi pengelola dana zakat akan memberikan manfaat

c. Transparan

Transparan dalam pengelolaan dana zakat memungkinkan adanya pengendalian baik oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal, kinerja merupakan hasil kegiatan yang dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Sarana amil zakat yang terlaksana dengan baik dengan pengelolaan yang handal, profesional dan transparan, dapat berfungsi sesuai harapan danmewujudkan visi dan misi yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat agar dapat diberantas dan disalurkan dengan .

optimalisasi fungsi lembaga amil zakat dalam menyalurkan dana zakat untuk kesejahteraan dalam persfektif amanah dapat menjadi langkah yang tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kekayaan yang berlebihan, hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem manajemen, pengelolaan, dan pendistribusian yang terintegrasi juga melalui pengembangan sistem komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efekktif dan efisien

⁴ Aji Maulana, "Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," 2008.

⁵ Purbasari Ibrahim, "Pengloaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya," *Mimbar Hukum* 27, No. 1 (2015). Hlm 69-81

⁶ Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat," 2021.

SIMPULAN

Dalam menjalankan tugasnya seorang amil, pertama, Transparansi atau prinsip keterbukaan informasi pemangku kepentingan merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, transparansi informasi mencakup penyajian laporan keuangan kepada masyarakat, keterbukaan informasi mengenai program kerja, serta transparansi dalam perencanaan, alokasi, distribusi dan penganggaran sumber daya keuangan. Kedua, Akuntabilitas untuk menunjang tinggi prinsip amanah dalam penyelenggaraan zakat dapat dicapai dengan mengacu pada pilar agama (hukum syariah), pemerintah (hukum) dan pelaporan keuangan (PSAK), ketiga tanggungjawab, akuntabilitas dalam pendistribusian dana zakat, amil harus memastikan bahwa zakat sampai kepada mustahik serta fairness yaitu harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.

Pendistribusian dana zakat oleh lembaga yang dilakukan secara merata dan adil dapat memberikan dampak yang positif. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip seorang amil dapat membangun transparansi dalam pengelolaan dana zakat, selain itu dengan memasukan konsep fatanah dapat semakin meningkatkan kredibilitas amil dalam menangani penyaluran dana zakat. Belum optimal nya fungsi lembaga amil di karenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, karena kurangnya dukungan publik terutama komunitas muslim yang masih dalam kearifan lokal karena biasanya komunitas muslim di pedesaan cendrung menyalurkan zakat ke masjid dan pemimpin agama

REFERENSI

- Aji Maulana, "Implementasi Konsep Amanah Dan Fathanah Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," 2008.
- Ani Yumarni, "Profesionalitas Nazhir Perseorangan Sebagai Perwujudan Konsep Amanah (Trust) Dalam Perwakafan Tanah Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2022).
- Purbasari Ibrahim, "Pengloaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya," *Mimbar Hukum* 27, No. 1 (2015). Hlm 69-81
- Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat," 2021.
- Wahbah az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Al- Fiqh Al-Islam Wa Al-Addilatuhu) Diterjemahkan Oleh Abdul Kayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yusuf D, Marzuki, and Ahmad Arief, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Kota Palu," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 197–220, https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i2.11.